

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam hal *hadhanah* terhadap anak dibawah umur diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, yang menyatakan anak yang berada dibawah 12 tahun menjadi hak ibu. Namun, dalam beberapa perkara majelis hakim tidak menjatuhkan *hadhanah* atau hak asuh anak dibawah umur (dibawah 12 tahun) kepada ibunya tetapi dijatuhkan kepada ayahnya, salah satu contoh seperti perkara perceraian dengan Nomor 0779/ Pdt.G/ 2014/ PA.Btl.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan *hadhanah* atau hak asuh kepada ayahnya, dikarenakan selama ibu meninggalkan rumahnya anak tersebut diasuh dan dirawat oleh ayahnya, sehingga secara kejiwaan anak tersebut mempunyai kedekatan lebih kepada ayahnya. Selain alasan tersebut hal yang dapat menggugurkan *hadhanah* atau hak asuh seorang ibu, dalam Kitab Kifayatun Ahyar seperti : berakal sehat, merdeka, beragama islam, memelihara kehormatannya, dapat dipercaya, tinggal menetap, dan tidak bersuami baru. Walaupun sesungguhnya dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hak asuh atau *hadhanah* anak dibawah 12 tahun menjadi hak ibu.

Ketentuan tersebut tidak berlaku mutlak dan dapat dikesampingkan, jika sang ibu tidak memenuhi syarat sebagai pemegang *hadhanah*. Selain itu Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensinya memutuskan bahwa untuk kepentingan si anak, maka anak yang masih

dibawah umur 12 tahun pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak, hal ini juga dapat dijadikan acuan hakim dalam memutuskan *hadhanah* anak dibawah umur kepada ayahnya.

Maka jika dikaitkan dengan perkara perceraian dengan Nomor 0779/ Pdt.G/ 2014/ PA.Btl ini dengan melihat dari fakta – fakta dalam persidangan maka menjadi suatu kewajaran dan kepatutan jika majelis hakim menetapkan hak asuh atau *hadhanah* tersebut jatuh kepada tergugat atau ayahnya. Mengingat ibu dari anak tersebut bertabiat tidak baik, selain itu hal ini semata – mata juga untuk mengutamakan kepentingan anak.

## **B. Saran**

Setelah melakukan kajian terhadap masalah permasalahan *hadhanah* atau hak asuh dibawah umur di Pengadilan Agama Bantul, maka adabeberapa saran yang hendak penulis sampaikan, yakni :

- 1) Sebenarnya perceraian antara suami dan istri adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan dalam hukum dan agama, namun perbuatan tersebut adalah salah satu perbuatan yang dibenci Allah SWT. Maka, bagi pasangan suami istri yang hendak melakukan perceraian, harus memikirkan terlebih dulu matang – matang keputusan yang diambil dari sudut pandang agama, karena dalam agama islam hal tersebut adalah hal yang dibenci Allah.
  
- 2) Bagi para suami dan istri yang hendak melakukan perceraian terhadap pernikahannya, jika dari pernikahan sebelumnya suami istri tersebut telah memiliki anak, maka dari perceraian tersebut akan berakibat terguncangnya psikis si anak tersebut. Bahkan bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak yang masih dibawah umur, sebenarnya masih dalam masa tumbuh dan berkembang, serta membutuhkan suatu keluarga yang utuh dan harmonis untuk merawat dan mendidiknya sesuai bakat dan kemampuannya. Maka, terlebih dahulu harus memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perceraian

tersebut, terutama dampak bagi anak mereka baik dari aspek kejiwaan dan aspek kemanfaatan.

- 3) Menurut penulis sebaiknya dalam permasalahan hak asuh anak akibat perceraian, majelis hakim harus memutus selain melihat dari tabiatnya, majelis hakim juga harus melihat pihak yang memiliki waktu luang yang lebih dan mempunyai pendapatan yang cukup. Supaya dapat secara lebih mengutamakan kepentingan anak.